

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 280 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat mudah dan transparan terlepas adanya pungutan liar oleh oknum Aparatur Negara terhadap proses pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung dan kelancaran pelaksanaan pelayanan publik tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas meliputi :
- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain terkait dengan menggunakan teknologi pungutan liar;
- c. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi / SKPD serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada Pelaku Pungutan Liar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli sebulan sekali; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :
- a. Intelijen;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penindakan; dan
 - d. Yustisi
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, bersumber dari DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/553/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Barito selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/248/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/553/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Juni 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 280 / 2022
TANGGAL : 15 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	a.Bupati Barito Selatan b.Kapolres Barito Selatan c. Kajari Barito Selatan d.Ketua Pengadilan Negeri Buntok e. Dandim 1012 Buntok f. Wakil Bupati Barito Selatan g. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab I Wakil Penanggung Jawab II Wakil Penanggung Jawab III Wakil Penanggung Jawab IV Wakil Penanggung Jawab V Wakil Penanggung Jawab VI
2.	a.Wakapolres Barito Selatan b.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan c. Kasi Intel Kejari Barito Selatan	Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana I Wakil Ketua Pelaksana II
3.	Kelompok Ahli a.Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan b.Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan c. Kabagren Polres Barito Selatan d.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan e. Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok f. Ketua STAI AL Ma'arif Buntok	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4.	Sekretaris a.Kabag SUMDA Polres Barito Selatan b.Kasubag MIN PERS Polres Barito Selatan c. BRIGADIR Yulius Victoria Sambouw/Ba Bangsumda Polres Barito Selatan	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III

5.	Ketua Pokja Unit Intelijen a. Kasat Intel Polres Barito Selatan b. Kepala Kesbang Pol Kab. Barsel c. Pasi Intel KODIM 1012 Buntok	Ketua I Ketua II Ketua III
6.	Ketua Pokja Unit Pencegahan a. Kabag Ops Polres Barito Selatan b. Kasat Binmas Polres Barito Selatan c. KasiDATUN Kejari Barito Selatan d. Irban IV Inspektorat Daerah Kabupaten Barito selatan e. WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Ketua V
7.	Ketua Pokja Unit Penindakan a. Kasat Reskrim Polres Barito Selatan b. Kasat Lantas Polres Barito Selatan c. Kasat Res Narkoba Polres Barsel d. Kasi Propam Polres Barito Selatan e. Dansub Denpom XII/2-5 Kab. Barsel f. Kasi Pidsus Kejari Barito Selatan g. Kasi Pidum Kejari Barito Selatan h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan	Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Ketua V Ketua VI Ketua VII Ketua VIII
8.	Ketua Pokja Unit Yustisi a. Kasat Sabhara Pores Barito Selatan b. Kasi Was Polres Barito Selatan c. EDI SUHANDI, SH / Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Ketua I Ketua II Ketua III

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 280 /2022
TANGGAL : 15 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Kasubag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kab.Barsel	Kepala
2.	DEVITA PRAESTI, SE.,M.E / Analisis Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kab.Barsel	Anggota
3.	KRISTINI, A. Md.AK / Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kab.Barsel	Anggota
4.	NUKY PRAYANTA NATALIUS, S. Kom / Tenaga Kontrak pada Inspektorat Daerah Kab.Barsel	Anggota
5.	LELY MAULIDA, S. Kom / Tenaga Kontrak pada Inspektorat Daerah Kab.Barsel	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA